



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 211 / Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

I Nama Lengkap : SUJONO;

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/11 Nopember 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sikara-kara I Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang;

Pendidikan : VI SD;

II Nama Lengkap : SUNARYANTO;

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/28 Nopember 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal Kab. Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

III Nama Lengkap : HAMIDSYAH Als. SITAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Kampung sawah;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/15 Mei 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sikara-kara I Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMA;

IV Nama Lengkap : AHMAD SENTOSA Als. TOSA;

Tempat Lahir : Medan ;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/15 Nopember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Sikara-kara I kec. Natal kab. Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa telah ditahan;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/19/IX/2012/Reskrim atas nama Sujono, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/14/IX/2012/Reskrim atas nama Sunaryanto, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/15/IX/2012/Reskrim atas nama Ahmad Sentosa Surbakti , Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/16/IX/2012/Reskrim atas nama Hamidsyah Als. Sitat sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012;
- 2 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-120/N.2.28.8/Ep.2/09/2012 atas nama Sunaryanto, Sujono, Ahmad Sentosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti dan Hamidsyah Als. Sitat sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012;

3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 211 /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cabang Natal tertanggal Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto, 3. Ahmad Santosa Als. Tosa, 4. Hamidsyah Als. Sitat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mempergunakan kesempatan untuk diadakan dengan melanggar ketentuan 303” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke1e KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto, 3. Ahmad Santosa Surbakti Als. Tosa , 4. Hamidsyah Als. Sitat dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa masih ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto , 3. Hamidsyah als. Sitat , 4. Ahmad Sentosa Als. Tosa pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di warung sdra. Dulal di Desa Sikara-kara blok A kec. Natal Kab. Madina depan rumah sdr. Yusuf di desa Pangautan kec. Natal kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina , telah melakukan menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut di atas para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto, 3. Hamidsyah Als. Sitat , 4. Ahmad Sentosa Als. Tosa sedang melakukan kegiatan main judi yang dilakukan dengan cara yaitu dengan cara mengabungkan dua set kartu joker yang berwarna merah kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu kepada setiap orang pemain dan setelah kartu dibagikan selanjutnya permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan modal (pasangan kartu harus berurutan dan dengan bunga dan warna yang sama) adalah orang yang ada di sebelah kanan orang yang membagikan kartu dan apabila ada salah seorang pemain yang mempunyai As Keling maka dia mendapat pembayaran daripada pemain yang tidak mempunyai As Keling tersebut sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) setelah permainan berlangsung dan akan diakhiri apabila kartu yang ada ditangan pemain bisa habis tanpa ada kartu yang tertinggal itu yang disebut namanya leng , apabila kartu dari keseluruhan pemain tidak habis itu dinamakan hitungan . Jika terjadi hitungan maka jumlah kartu yang terkecil akan menjadi pemenangnya sebanyak kelipatan dari seribu rupiah maksudnya yang terkecil keduakan membayar seribu rupiah dan yang ketiga dua ribu rupiah dan seterusnya. Apabila kartu ditangan salah satu pemain habis (leng) tetapi tidak menggunakan joker itu disebut leng bencong jadi pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilipatgandakan menjadi dasar dua ribu dan apabila pemenang mendapatkan leng dengan menggunakan satu joker dinamakan leng satu joker maka yang kalah membayar dengan dasar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan selanjutnya akan naik Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap jumlah joker yang didapat . Dan dalam melakukan kegiatan tersebut para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto , 3. Hamidsyah als. Sitat , 4. Ahmad Sentosa Als. Tosa pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di warung sdra. Dulal di Desa Sikara-kara blok A kec. Natal Kab. Madina depan rumah sdr. Yusuf di desa Pangautan kec. Natal kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina , telah melakukan barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut di atas para terdakwa 1. Sujono, 2. Sunaryanto, 3. Hamidsyah Als. Sitat , 4. Ahmad Sentosa Als. Tosa sedang melakukan kegiatan main judi yang dilakukan dengan cara yaitu dengan cara mengabungkan dua set kartu joker yang berwarna merah kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada lima orang pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu kepada setiap orang pemain dan setelah kartu dibagikan selanjutnya permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan modal (pasangan kartu harus berurutan dan dengan bunga dan warna yang sama) adalah orang yang ada di sebelah kanan orang yang membagikan kartu dan apabila ada salah seorang pemain yang mempunyai As Keling maka dia mendapat pembayaran daripada pemain yang tidak mempunyai As Keling tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah permainan berlangsung dan akan diakhiri apabila kartu yang ada ditangan pemain bisa habis tanpa ada kartu yang tertinggal itu yang disebut namanya leng , apabila kartu dari keseluruhan pemain tidak habis itu dinamakan hitungan . Jika terjadi hitungan maka jumlah kartu yang terkecil akan menjadi pemenangnya sebanyak kelipatan dari seribu rupiah maksudnya yang terkecil keduakan membayar seribu rupiah dan yang ketiga dua ribu rupiah dan seterusnya. Apabila kartu ditangan salah satu pemain habis (leng) tetapi tidak menggunakan joker itu disebut leng bencong jadi pembayarannya dilipatgandakan menjadi dasar dua ribu dan apabila pemenang mendapatkan leng dengan menggunakan satu joker dinamakan leng satu joker maka yang kalah membayar dengan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan selanjutnya akan naik Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap jumlah joker yang didapat . Dan dalam melakukan kegiatan tersebut para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : MAHMUDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan telah menangkap para terdakwa karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan mendapat perintah lisan Kapolsek natal karena ada pengaduan masyarakat yang resah sering diadakan permainan judi di warung milik Dulal lalu saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan mendatangi tempat tersebut dan melihat beberapa orang sedang bermain judi dan saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Lestari dan Jono tetapi 8 (delapan) orang yang lain berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan membawa Dulal sebagai pemilik warung ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) set kartu joker berwarna merahdengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) set kartu joker berwarna merahdengan jumlah 108 lembar, uang sebanyak Rp. 120.000,- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk kotak dan 1 buah toples plastik berbentuk lonjong dan para terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;

- Bahwa setahu saksi warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Saksi II: LESTARI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal saksi bersama Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa, Sujono dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis leng dilakukan dalam 2 meja dengan jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;
- Bahwa setahu saksi dalam setiap permainan judi menggunakan 2 set kartu maka saksi bersama Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setahu saksi setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa setahu saksi pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Saksi III: RUDI KUSWOYO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal saksi bersama Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa, Sujono dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis leng dilakukan dalam 2 meja dengan jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;

- Bahwa setahu saksi dalam setiap permainan judi menggunakan 2 set kartu maka saksi bersama Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setahu saksi setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa setahu saksi pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;
- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;

- Bahwa jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;
- Bahwa terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;
- Bahwa jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;

- Bahwa terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;
- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus



berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;

- Bahwa jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;
- Bahwa terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;
- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko telah ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena telah bermain judi jenis leng di warung milik Dulal;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,- demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;
- Bahwa jumlah pemain leng adalah 5 orang sedangkan di warung milik Dulal ada 2 meja yang bermain judi jenis leng yaitu Meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Saksi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Lestari, Ega, Angga, Rudi bersama Ridoi, Sunaryanto, Sitat, Tosa dan Yoko bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 (empat) set kartu joker yang sudah berserak di meja tempat main;
- Bahwa setiap putaran yang menang akan menyisihkan uang sebesar Rp. 1.000,- untuk Dulal sebagai uang sewa tempat yang uangnya dimasukkan kedalam toples plastik ;
- Bahwa pemenang dalam setiap permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan karena tergantung nasib dan keberuntungan masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis leng untuk mencari hiburan dan menghabiskan waktu sampai sore dan untuk mencari uang tambahan membeli rokok;
- Bahwa warung tempat bermain judi tersebut terletak di pinggir jalan jalur Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP yaitu;

- 1 Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- 3 Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
- 4 Unsur tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah Para terdakwa **SUJONO, SUNARYANTO, HAMIDSYAH Als. SITAT, AHMAD SENTOSA Als. TOSA** yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) , tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya sedangkan “Turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) selain itu dalam “turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa Benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30



Wib di warung kopi milik dulal di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal sedang diadakan permainan judi jenis leng dengan menggunakan 4 set kartu joker yang dilakukan dalam 2 meja yaitu meja pertama yang bermain adalah Ega, Rudi, Yoko, Angga dan Lestari sedangkan Meja yang kedua yang bermain adalah Tosa bersama Ridoi, Sunaryanto, Sujono, Sitat lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa Lestari dan Sujono dapat ditangkap sedangkan para terdakwa yang lain berhasil melarikan diri sedangkan para terdakwa yang lain ditangkap di rumahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur Turut serta telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas bahwa sebelumnya Mahmuddin bersama Antoni dan Eko Ramadhan mendapat perintah lisan Kapolsek natal karena ada pengaduan masyarakat yang resah sering diadakan permainan judi di warung milik Dulal lalu Mahmuddin bersama Antoni dan Eko Ramadhan mendatangi tempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan 4 set kartu joker yang dilakukan dalam 2 meja lalu dan Mahmuddin bersama Antoni dan Eko Ramadhan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Lestari dan Jono tetapi 8 (delapan) orang yang lain berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama Briptu Antoni dan Briptu Eko Ramadhan membawa Dulal sebagai pemilik warung ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui telah bermain judi dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu joker yang berwarna merah lalu kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain sehingga masing-masing mendapat 20 (dua Puluh) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan yang membagikan kartu menjatuhkan pasangan kartu yang harus berurutan dengan bunga dan warna yang sama atau pemain yang mempunyai as keling maka setiap pemain harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan permainan berakhir apabila kartu yang berada ditangan pemain habis maka itu disebut leng tetapi apabila tidak ada maka dinamakan hitungan dengan jumlah kartu yang terkecil akan jadi pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu sedikit yang pertama membayar uang sebesar Rp. 1.000,- dan pemain yang memiliki kartu sedikit yang kedua membayar uang sebesar Rp. 2.000,-



demikian meningkat pembayaran Rp. 1.000,- dan apabila pemain yang kartunya habis dengan tidak menggunakan joker dinamakan leng bencong jadi bayarannya menjadi dasar Rp. 2000,- sedangkan yang kedua naik harga Rp. 1.000 menjadi Rp. 3.000,- sedangkan pemenang yang mendapat leng dengan menggunakan 1 buah joker maka yang kalah akan membayar uang Rp. 3.000,- dan selanjutnya akan naik seribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa sedang bermain judi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira Pukul 17.30 Wib di warung kopi milik dulal di Desa Sikara-kara I blok A kec. Natal kab. Mandailing Natal kemudian datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman menangkap para terdakwa karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai Unsur tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa , baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM TANPA ADA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP ,maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP ayat (2) sub b KUHAP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam operasi memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- ParaTerdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **SUJONO, SUNARYANTO, HAMIDSYAH Als. SITAT, dan AHMAD SENTOSA Als. TOSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM TANPA ADA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI , SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD RIZALI,SH
SARI, SH,MHum

ADE ZULFINA

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH

Panitera Pengganti



.

.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)